

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi yang bertumbuh dan berkembang telah memberi warna baru pada kehidupan manusia. Dahulu batas antar negara jelas terpisah secara geografis, namun sekarang batas-batas tersebut telah berubah dengan adanya teknologi yang terus berkembang. Misalnya, orang mampu melakukan panggilan berbasis video dengan orang lain yang berada di negara lain, dengan bantuan internet, atau membeli produk yang toko fisiknya berada di luar negeri melalui e-commerce.<sup>1</sup>

Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kepentingan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin<sup>2</sup>.

Kendaraan sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik dan diminati dari kendaraan umum

---

<sup>1</sup> Yanwar, B. L., Hadi, E. D., & Anggarawati, S. (2021). Perilaku Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Ojek Online Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 16(1).

<sup>2</sup> Rahmatullah, M. (2018). **Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan di Indonesia** (Studi di Kota Mataram). *Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

lainnya yang disebut dengan door to door, bahkan kendaraan sepeda motor dapat menempuh jarak waktu yang sangat cepat, lincah dan efisien dalam menghindari kemacetan di jalan, sehingga masyarakat Indonesia banyak menggunakan sepeda motor dengan alasan harga yang terjangkau murah.

Di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang/barang dan memungut biaya yang disepakati, moda transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Ojek merupakan salah satu transportasi yang digunakan oleh berbagai kalangan untuk penjemputan dan pengantaran ke wilayah tertentu.

Ojek dahulunya berbentuk ojek konvensional, yaitu, memiliki pangkalan di beberapa titik. Pelanggan akan datang ke pangkalan untuk meminta driver ojek mengantarkannya tempat tujuan. Dengan perubahan yang dilakukan oleh pelaku bisnis, maka konsep ojek konvensional diubah menjadi ojek berbasis internet, atau lebih dikenal ojek online. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan ojek menggunakan teknologi dan memakai standar pelayanan.

Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri<sup>3</sup>. Kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti, perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang

---

<sup>3</sup> **Bisnis Transportasi Online : Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme,** 7 July 2020, <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA

signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat dunia.<sup>4</sup> Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin berpergian atau mengirim dan memesan barang.

Saat ini moda transportasi berbasis online menjadi populer di masyarakat Indonesia, utamanya di kota-kota besar, keberadaannya bertambah semarak menghiasi keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang selama ini sudah terlebih dahulu ada. Transportasi online sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bus umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011 NADIEM MAKARIM meresmikan perusahaan transportasi online dengan cara CALL CENTER dan pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Perusahaan tersebut meluncurkan aplikasi dalam smartphone yang di dalam aplikasi tersebut terdapat satu aplikasi yang akan dibahas oleh saya yaitu GoRIDE atau biasa kita kenal transportasi ojek Online .

Kehadiran Go-Jek, dan sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh masyarakat, karena selain mudah

---

<sup>4</sup> Citra, M. E. A., Sutrisni, N. K., & Dewantara, C. D. (2023). **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri.** *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 381-392.

<sup>5</sup> Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). **Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat.** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 392-403.

memesan dan praktis berada digenggamannya. Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah diyakinkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional lainnya.

Sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di tikungan dan mulut-mulut gang. Pengendaran ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan "mangkal" di suatu wilayah tanpa ijin dari pengendara ojek di wilayah tersebut. Untuk menggunakan jasa ojek pun, pemakai jasa harus membayar kontan dan tak jarang sering ditawari tawar menawar. Saat ini sudah banyak penyedia jasa ojek online yang dikenal dengan nama Go-Jek, Blu-Jek, Taksi Roda Dua, Grab Bike, Ojek Syar'i, Bang Ojek Aja. Semua memberikan pelayanan yang hampir sama mulai dari mengantarkan orang dengan biaya yang berbeda-beda namun dengan sistem pemesanan yang sama yaitu pemesanan melalui aplikasi telepon genggam maupun website.

Ojek online menuai banyak pro dan kontra bagi sebagian kalangan, terutama transportasi konvensional ojek pangkalan karena dianggap mengambil alih lahan pekerjaan mereka dan berdampak pada penurunan pendapatan sehingga dibuat suatu kebijakan pembatasan zona merah bagi pengemudi ojek online. Pihak yang dirugikan menganggap bahwa ojek online merusak sistem transportasi konvensional yang ada, atau dengan kata lain angkutan jasa transportasi konvensional menolak kehadiran ojek online karena dianggap mencuri atau mengambil lahan pekerjaan mereka dan tidak sepaham dengan peraturan daerah yang telah diberlakukan, sehingga seringkali terjadi konflik kelompok antar ojek online dan konvensional.

Kesempatan kerja menjadi driver ojek online yang memberikan iming - iming jaminan pendapatan yang lebih baik dengan cara sistem bagi hasil dan point bonus. Nyatanya para ojek konvensional masih bersikap keras untuk tidak bergabung dengan ojek online, salah satu alasannya adalah sudah merasa memiliki kawasan operasional atau lahan sendiri dan relasi antara pihak sekitar. Terdapatnya sistem pembatasan mengantarkan penumpang ke daerah transportasi umum berlaku hingga tempat wisata, terminal, bandara, hingga beberapa pasar. Konflik demikian justru membahayakan keamanan penumpang ojek online yang tidak bersalah karena dampak akibat konflik tersebut.

Kontrofersi antara ojek online dan pangkalan memunculkan aksi sweeping dan perampasan atribut menjadi hal yang kerap terjadi pada awal masuknya ojek online di setiap daerah di Indonesia. Kondisi demikian berimbas pula pada driver ojek online yang hendak mengambil orderan di daerah tersebut akan mendapat cacian dan makian dari ojek pangkalan karena dianggap mengambil wilayah operasi atau lahan mereka, bahkan biasanya terjadi konflik yang lebih berat seperti pemalakan dan penganiayaan terhadap driver ojek online, adanya konflik antara kedua belah inilah yang akhirnya melatar belakangi dibuatnya penetapan zona larangan bebas ojek online, sebagai hasil kesepakatan bersama antara pihak ojek pangkalan dan ojek online dan sebagai peringatan pembagian wilayah untuk transportasi online.

Berlakunya penetapan zona merah atau zona larangan hanya saat mengambil penumpang atau barang dan tidak berlaku saat mengantarnya. Para pengemudi ojek online di area pelabuhan matahari terbit jarang bergerombol di

tempat- tempat zona merah, sehingga mereka lebih memilih menunggu di tempat yang lebih rindang agak jauh dari keramaian, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya konflik sosial muncul batasan zona merah ojek online untuk membatasi wilayah operasional ojek online dan ojek konvensional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan Menyusun skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE YANG DILARANG MENJEMPUT PENUMPANG ZONA MERAH LOKAL TRANSPORTASI, STUDI KASUS: AREA PELABUHAN MATAHARI TERBIT"**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online yang dilarang menjemput penumpang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran penjemputan penumpang driver ojek online oleh lokal transportasi?

### **1.3. Ruang Lingkup masalah**

Diperlukan batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah

tersebut, sehingga dapat menghindari suatu pembahasan yang jauh menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu suatu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online yang dilarang menjemput penumpang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail;
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas upaya penyelesaian pelanggaran penjemputan penumpang driver ojek online oleh lokal transportasi, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum;
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi driver ojek online yang dilarang menjemput penumpang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian pelanggaran penjemputan penumpang driver ojek online oleh lokal transportasi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat di temukan, di kembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang di teliti. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini penelitian melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung di area Pelabuhan matahari terbit.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Fakta**

Pendekatan fakta adalah cara dimana informasi yang diberikan ataupun argument yang dibuat berdasarkan pada hukum empiris

---

<sup>6</sup> Atikah, I. (2022). **Metode Penelitian Hukum**. Hlm. 7

<sup>7</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. Hlm. 28

data utama digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis hukum suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala social dengan gejala-gejala sosial lain.<sup>8</sup> Metode sosiologis hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normative bisa diakui dan diterima begitu saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sosiologis hukum secara tidak langsung diarahkan ke konsep-konsep konseptual, melambungkan kepada kenyataan masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan suatu informasi. Dalam penelitian ini, data- data yang digunakan diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yakni:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan terutama dari hasil-hasil penelitian empiris yang dilakukan secara langsung pada

---

<sup>8</sup> Munawir, **Sosiologi hukum** (ponorogo:STAIN Po Press,2010). Hlm.1

<sup>9</sup> JJ, J, Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian dasar tentang hukum**, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm. 163

Masyarakat.<sup>10</sup> Didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan dan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara bersama beberapa narasumber . Pada penelitian ini, peran dari subyek penelitian yaitu untuk dapat memberikan informasi dan juga tanggapan mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta dapat memberikan suatu saran dan juga masukan kepada peneliti baik secara langsung atau tidak langsung.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum disini adalah hukum positif Indonesia yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 157

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 131

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
  6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Angkutan Pada Pangkalan Di Kawasan Tertentu.
- b. Bahan Hukum Sekunder, untuk bahan hukum sekunder penulis akan mempergunakan berupa literatur yang didapatkan dari berbagai buku hukum yang dimana sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti didalam penulisan dan berbagai pendapat dari para ahli hukum;
  - c. Bahan Hukum Tersier, Untuk bahan hukum tersier yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi

yaitu Internet yang dimana dapat mempermudah dalam mencari beberapa referensi untuk kemudahan dalam penulisan.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa data penelitian hukum di bedakan menjadi data hukum primer yang berasal dari data-data di lapangan, di mana data tersebut didapatkan baik dari informan maupun responden, sementara data hukum sekunder merupakan data yang memiliki tingkatan kedua, bukan yang utama.<sup>12</sup> Agar mendapatkan data-data tersebut, baik data hukum primer maupun data hukum sekunder, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan atau Data Studi Dokumen

Data kepustakaan disebut juga sebagai data sekunder terutama apabila didapatkan secara tidak langsung oleh penulis, contohnya dari perpustakaan atau orang lain. Artinya dalam penelitian ini pengumpulan data-data kepustakaan akan dikumpulkan dengan cara memahami dan juga membaca, yang selanjutnya dilakukan pencatatan untuk mengutip teori- teori serta penjelasan yang relevan dengan pokok permasalahan

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 25

dalam penulisan ini, baik hal tersebut berupa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung.

b. Wawancara

Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

c. Pengamatan (Observasi)

Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulisan membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :<sup>13</sup>

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian , dan sistematika penulisan;

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan Hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar. Hlm.48

yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, dan asas-asas hukum untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan rumusan masalah yang diteliti. Hal ini digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab permasalahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, hal ini digunakan sebagai alat atau pendoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah;

**1.6.3 BAB III Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online yang Dilarang Menjemput Penumpang Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online yang dilarang menjemput penumpang ditinjau menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo. peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

#### **1.6.4. BAB IV Upaya Penyelesaian Pelarangan Penjemputan Penumpang Driver Ojek Online oleh Lokal Transportasi**

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai upaya penyelesaian pelarangan penjemputan penumpang driver ojek online oleh lokal transportasi;

#### **1.6.5 BAB V PENUTUP**

Bab V terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

